



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bjr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

ASEP DIANA, Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 19 Agustus 1979, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingk. Parunglesang RT.001 RW.007 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021 memberikan kuasa kepada EDIS GUNAWAN, S.H. dan IWAN RIDWAN, S.H. Keduanya Advokat dan Penasihat Hukum beralamat kantor di Komplek Regency Blok A No.1 Jalan Parung Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjar tanggal 04 November 2021 Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bjr tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Banjar tanggal 04 November 2021 Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bjr tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Pemohon, beserta seluruh lampirannya ;

Setelah membaca alat bukti surat dan mendengar saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar tertanggal 04 November 2021, dibawah register Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bjr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan ECIN MAYANG SARI pada tanggal 19 Agustus 2008 dan kemudian bercerai pada tanggal 2 November 2017 sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor : 0591/AC/2017/PA.Bjr dari Pengadilan Agama Kota Banjar;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama AXEL AL KALANI, lahir di Banjar pada tanggal 28 Januari 2009 dari pasangan suami istri ASEP DIANA dan ECIN MAYANG SARI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 346/U/BJR/2009 tertanggal 03 Februari 2009, dari Kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari yang sebelumnya bernama AXEL AL KALANI diganti menjadi ARSHAKA AL FATIH;
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena dahulu sering sakit-sakitan dan setelah berembuk dengan keluarga harus diganti namanya agar dimudahkan segala urusan, dimudahkan rejeki, cita-cita, dan keselamatan dunia serta akhirat;
5. Bahwa atas petunjuk keluarga tersebut maka Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama AXEL AL KALANI diganti menjadi ARSHAKA AL FATIH;
6. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar dan telah mendapat penjelasan dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar yaitu untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran harus memperoleh penetapan ganti nama dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banjar;
7. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa perkara ini dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama AXEL AL KALANI diganti menjadi ARSHAKA AL FATIH;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjar sudilah kiranya Bapak berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 346/U/BJR/2009 tertanggal 03 Februari 2009 dari yang semula AXEL AL KALANI diganti menjadi ARSHAKA AL FATIH;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar untuk mencatat ganti nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor : 346/U/BJR/2009 tertanggal 03 Februari 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang kuasanya dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-4, Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi materi cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yaitu Saksi ADIK HERMANTO dan Saksi ROCHMAT ANDI SUPONO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian dan turut menjadi pertimbangan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan bukti P-4, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Lingk. Parunglesang RT.001 RW.007 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, sehingga Pengadilan Negeri Banjar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu menguraikan tentang ruang lingkup dan kewenangan Pengadilan menerima, memeriksa dan memutus perkara Permohonan ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat MA tanggal 8 Juli 1993 yang ditujukan kepada Isrul Fuizi

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djaelani (Himpunan SEMA 1993 : 28) dan surat Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1992 ditujukan kepada KPTA dan KPA (Himpunan SEMA 1993 : 135) ditegaskan bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan hanya terbatas dalam perkara yang bersifat sengketa atau yurisdiksi contentious, sedangkan perkara volunteir / permohonan pada hakikatnya bukan merupakan wewenang pengadilan. Perkara permohonan baru merupakan wewenang pengadilan apabila ketentuan perundang-undangan yang menentukan demikian. Hal ini ditegaskan lagi dalam buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada subtitle Teknis Peradilan permohonan butir 6 yang menyatakan bahwa “ Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu di tentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menjelaskan Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud peristiwa penting menurut pasal 1 angka (17) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan itu, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 berbunyi :

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. pengakuan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 dalam Pasal 52 mengatur tentang perubahan nama, dalam Pasal 71 mengatur mengenai pembetulan akta pencatatan sipil dan dalam Pasal 72 mengatur mengenai pembatalan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Perpres No. 96 tahun 2018 mengatur tentang Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi Posita Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari yang sebelumnya bernama AXELL AL KALANI diganti menjadi ARSHAKA AL FATIH (Vide Posita nomor 3) ;

Menimbang bahwa adapun alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena setelah berembuk dengan keluarga harus diganti namanya agar dimudahkan segala urusan, dimudahkan rejeki, cita-cita dan keselamatan Dunia serta Akhirat (Vide Posita nomor 4) ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dapat memperlihatkan atau menghadirkan bukti pendukung berupa dokumen autentik diantaranya yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 346/U/BJR/2009 tertanggal 3 Pebruari 2009 (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara RI Pemohon mempunyai Hak yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk dapat mengajukan perubahan nama sesuai keinginan dengan beralasan hukum dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan yang diajukan Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa anak Pemohon dilahirkan di Banjar dari pasangan suami istri yang bernama Asep Diana dan Ecin Mayangsari sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 346/U/BJR/2009 tertanggal 3 Pebruari 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjar (bukti P-3). Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama AXELL AL KALANI agar dimudahkan segala urusan, dimudahkan rejeki, cita-cita dan keselamatan Dunia serta Akhirat, setelah Hakim mempelajari isi Permohonan Pemohon dan mempelajari bukti-bukti dalam perkara Aquo telah ternyata dalam persidangan Pemohon dapat memperlihatkan atau menghadirkan bukti pendukung yang menguatkan alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan juga berdasarkan fakta - fakta dan tujuan permohonan Pemohon serta penggunaan nama ARSHAKA AL FATIH tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat sehingga Hakim berkesimpulan Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut sehingga cukuplah beralasan hukum bagi Hakim untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka dapatlah ditetapkan nama anak Pemohon dari nama semula tercatat dalam Akta Kelahiran No. 346/U/BJR/2009 tertulis nama AXELL AL KALANI menjadi ARSHAKA AL FATIH ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3. Pemohon yang berbunyi “Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar untuk mencatat ganti nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor : 346/U/BJR/2009 tertanggal 3 Pebruari 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar”, Hakim berpendapat bahwa, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka segala perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan dan Pejabat catatan sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sehingga petitum point 3 haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 346/U/BJR/2009 tertanggal 3 Pebruari 2009 dari yang semula bernama AXELL AL KALANI diganti menjadi

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARSHAKA AL FATIH;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar Untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran No. 346/U/BJR/2009 tertanggal 3 Pebruari 2009 dari yang semula AXELL AL KALANI diganti menjadi ARSHAKA AL FATIH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjar sesuai dengan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 17 November 2021, oleh AGUNG HARTATO, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjar, dan diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEDY KURNIAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DEDY KURNIAWAN, S.H.

AGUNG HARTATO, S.H.,M.H.

Biaya-Biaya :

| | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| - | Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - | Proses | Rp. 50.000,- |
| - | PNBP | Rp. 20.000,- |
| - | Sumpah..... | Rp. 50.000,- |
| - | Materai..... | Rp. 10.000,- |
| - | <u>Redaksi.....</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| | Jumlah | Rp.170.000,- |
| | (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) | |